



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 337 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA CISARUA KECAMATANA NAGRAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cisarua Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cisarua Nomor: 04/PP.04.1-BA/3202122004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepala Desa Cisarua Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CISARUA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Cisarua Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sukabumi

pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CISARUA

*Ttd.*

IRWANTO

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 337 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA CISARUA KECAMATAN NAGRAK  
KABUPATEN NAGRAK UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA CISARUA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1	AJENG JOHAR PRIATNA	PEREMPUAN	TPS 001	KP. PAMURUYAN RT. 002 RW. 001
2	UCUP	LAKI-LAKI	TPS 002	KP. PAMURUYAN RT .002 RW. 001
3	BENDI AHMAD YUSUP	LAKI-LAKI	TPS 003	KP. PAMEKARAN RT. 003 RW. 001
4	FADLI ALGIFARI	LAKI-LAKI	TPS 004	KP. CISADARIA RT. 001 RW. 002
5	ABDUL FAUJI	LAKI-LAKI	TPS 005	KP. CISADARIA RT. 001 RW. 002
6	ERIK TEGUH ERIANSYAH	LAKI-LAKI	TPS 006	KP. NYAMPLUNG RT. 004 RW. 002
7	DENI RAMDANI	LAKI-LAKI	TPS 007	KP. DEPOK RT. 001 RW. 003
8	SAUSAN M.N.S	PEREMPUAN	TPS 008	KP. CIAWITALI RT. 002 RW. 003



9	RAZ RAKESH KUMAR	LAKI-LAKI	TPS 009	PERUM. TAMAN LESTARI RT. 003 RW. 011
10	LELA	PEREMPUAN	TPS 010	PERUM. TAMAN LESTARI RT. 002 RW. 011
11	RISSI KAPOOR	LAKI-LAKI	TPS 011	KP. CIAWITALI RT. 005 RW. 003
12	NOPIYANTI YUNITA LESTARI	PEREMPUAN	TPS 012	KP. CIAWITALI RT. 003 RW. 003
13	RINI SUMIRAH	PEREMPUAN	TPS 013	KP. CIAWITALI RT. 004 RW. 003
14	NOVIA EKA RAHMAWATI	PEREMPUAN	TPS 014	KP. CIAWITALI RT. 004 RW. 003
15	YULIANTI	PEREMPUAN	TPS 015	KP. CICANGKORE RT. 002 RW. 004
16	SEPTIAN SN	LAKI-LAKI	TPS 016	KP. CICANGKORE RT. 003 RW. 004
17	FALAHUDIN	LAKI-LAKI	TPS 017	KP. CICANGKORE RT. 005 RW. 004
18	RUDI VOLLEYANDARI	LAKI-LAKI	TPS 018	KP. KUBANG RT. 004 RW. 005
19	PUSPITA RINI TRIANSYAH	PEREMPUAN	TPS 019	KP. KUBANG RT. 003 RW. 005
20	A. DRAJAT	LAKI-LAKI	TPS 020	KP. WARUNG KAWUNG RT. 004 RW. 006
21	NURUL ZAHRA AL MUNAWAROH	PEREMPUAN	TPS 021	KP. WARUNG KAWUNG RT. 001 RW. 006
22	YOSEP PRADES	LAKI-LAKI	TPS 022	KP. WARUNG KAWUNG RT. 001 RW. 006
23	KARTIKA INTAN AYU LARASATI	PEREMPUAN	TPS 023	KP. CIKANYERE RT. 001 RW. 007



24	ANDRI SEPTIAWAN	LAKI-LAKI	TPS 024	KP. CIKANYERE RT. 001 RW. 007
25	ISEL YULIA ANGGITA	PEREMPUAN	TPS 025	KP. CIKANYERE R. 002 RW. 007
26	SUHAYATI	PEREMPUAN	TPS 026	KP. CIKANYERE RT. 002 RW. 007
27	ARIP ASRIANTO	LAKI-LAKI	TPS 027	KP. BABKAN RT 002 RW. 008
28	TOPAS PAJAR PRATAMA	LAKI-LAKI	TPS 028	KP. BABKAN RT 002 RW. 008
29	MUHAMMAD TAUPIK	LAKI-LAKI	TPS 029	KP. CINAWU RT. 004 RW. 008
30	SANDI BUDIANTO	LAKI-LAKI	TPS 030	KP. CIBODAS RT . 001 RW. 009
31	BUDI MAULANA	LAKI-LAKI	TPS 031	KP. CIBODAS RT. 001 RW. 009
32	YASIKA AODITA	PEREMPUAN	TPS 032	KP. CIBODAS RT. 004 RW. 009
33	DWI RATIH YULIASIH	PEREMPUAN	TPS 033	KP. CIBOAS RT. 003 RW. 009
34	GINA AMELIA	PEREMPUAN	TPS 034	KP. CIBODAS RT . 005 RW. 010
35	DEVI PEBRIANI	PEREMPUAN	TPS 035	KP. CIBODAS RT. 005 RW. 010
36	ZAHROTUL AULIYA	PEREMPUAN	TPS 036	KP. CIBODAS RT. 005 RW. 010
37	DEDI	LAKI-LAKI	TPS 037	KP. CIBODAS RT. 003 RW. 010



38	ALDI RENALDI PRATAMA	LAKI-LAKI	TPS 038	KP. BARUJAGONG RT. 004 RW. 010
39	NITA JULIANA	PEREMPUAN	TPS 039	KP. WANAMUKTI RT 002 RW. 013

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CISARUA

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

Ttd.

IRWANTO